



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 97 / Pid. B / 2012 / PN.DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIFIN H. A. RAHIM ;

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juni 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Nata Kehe Desa Tembalae Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Petani/Ojek ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, tanggal 02 Juni 2012 Nomor : SP. Han/61/VI/2012/ Reskrim, sejak tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 20 Juni 2012 Nomor : B-71/P.2.15/Euh.1/08/2012, sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2012 Nomor: Print-21/P.2.15/Euh.2/08/2012, sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 120 /03/Pen.Pid/2012/PN. DOM, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 05 September 2012 Nomor : 120/ 04/ Pen.Pid/2012/ PN. DOM, sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;-----

PENGADILAN
TERSEBUT ;-----

NEGERI

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN H. A. RAHIM bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut hasil hutan secara tidak sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan yang termuat dalam Surat Dakwaan Kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 278.375,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; ----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu jati dengan ukuran 15 cm X 20 cm X 120 cm atau kurang lebih 0,036 m³ ;

- 1 (unit) sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam No. Pol. P.3616 RM ;

dirampas untuk diNegara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; ----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARIFIN H. A. RAHIM, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di jalan raya lintas Lakey Desa Woko, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa disaat saksi NASRUL, FAHRUDIN dan H. ABIDIN S. Sos sedang melakukan patroli pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan yang berada disepanjang jalan jurusan Dompu-Hu'u, tepatnya di Desa Woko Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu menemukan terdakwa ARIFIN H. A. RAHIM sedang mengangkut kayu jati dengan ukuran 15 X 20 X 120 cm atau kurang lebih 0,036 m3 dengan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam No. Pol. P. 1316 RM. Setelah terdakwa diamankan oleh saksi-saksi dan saksi-saksi menanyakan surat ijin berupa SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat dimaksud sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi-saksi ; -----

Atas perbuatan terdakwa berdasarkan perhitungan ahli dengan rumus dana reboisasi Rp. 3.402 + retribusi Rp. 5.400 + provisi daya hutan Rp. 795 + harga kayu Rp. 260.028 + kayu bakar Rp. 8.750 sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 278.375,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h. UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi FAKHRUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan dan tandatangan yang ada di BAP ;

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati oleh terdakwa secara tidak sah kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di di jalan raya lintas Lakey Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;

- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi H. Abidin, S.Sos melakukan patroli pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan yang berada disepanjang jalan jurusan Dompu Hu'u kemudian saksi melihat terdakwa sedang mengangkut kayu yang saat itu berpapasan di jalan jurusan Dompu Hu'u oleh karena saksi mencurigai terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang mengangkut kayu tersebut sehingga saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan No. Pol. P 3616 RM ;-----
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah jenis kayu jati dengan ukuran 15 X 20 X 120 cm atau kurang lebih 0,036 m3 ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut yang diambilnya dari tebangan liar di so HTI (Hutan Tanaman Industri) eks Perum perhutani yang berada di Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu yang diangkut tersebut akan digunakan untuk membuat tangga rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. **Saksi H. ABIDIN, S. Sos**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan dan tandatangan yang ada di BAP ;

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati oleh terdakwa secara tidak sah kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di di jalan raya lintas Lakey Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;

- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Fakhruddin melakukan patroli pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan yang berada disepanjang jalan jurusan Dompu Hu'u kemudian saksi melihat terdakwa sedang mengangkut kayu yang saat itu berpapasan di jalan jurusan Dompu Hu'u oleh karena saksi mencurigai terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang mengangkut kayu tersebut sehingga saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan No. Pol. P 3616 RM ;-----
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah jenis kayu jati dengan ukuran 15 X 20 X 120 cm atau kurang lebih 0,036 m3 ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut yang diambilnya dari tebangan liar di so HTI (Hutan Tanaman Industri) eks Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhutani yang berada di Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu yang diangkut tersebut akan digunakan untuk membuat tangga rumahnya ; -----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. **Saksi Ahli HARTONO, SP.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai ahli dan membenarkan keterangan serta tandatangan yang ada di BAP ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di Sub Balai RLKT Cabang Dompu sejak tahun 1980 s/d tahun 1995 sampai dengan sekarang dan bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai KSPH Dompu sejak tahun 2001 s/d tahun 2003, jabatan sebagai KSPH Woja sejak tahun 2003 s/d tahun 2011 dan jabatan sebagai KSPH Pajo sejak tahun 2011 s/d sekarang ; -----
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati oleh terdakwa secara tidak sah kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di di jalan raya lintas Lakey Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu jenis jati dengan 15 X 20 X 120 cm atau kurang lebih 0.036 m3 dengan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam No. Pol. P. 3616 RM ; -----
- Bahwa volume kayu jati yang diangkut oleh terdakwa dapat dihitung dengan rumus tebal X lebar X panjang X jumlah batang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1.000.000 = 15 \times 20 \times 120 \times 1 : 1.000.000 = 0,036 \text{ M3} ;$$

- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh terdakwa merupakan jenis kayu jati lokal ;
- Bahwa benar dalam pengangkutan hasil kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan dalam pengangkutan kayu jati tersebut harus disertai dengan surat keterangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Balok);
- Bahwa benar kerugian Negara dari perbuatan terdakwa adalah Rp. 278.375,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan dana reboisasi Rp. 3.402 + Retribusi Rp. 5.400 + Provisi sumber daya hutan Rp 795 + harga kayu Rp. 260.028 + kayu bakar Rp. 8.750 = Rp. 275.375,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa ARIFIN H. A. RAHIM** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan raya lintas Lakey, Desa Woko Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh terdakwa berupa kayu jati yang berbentuk balok dengan ukuran 15 X 20 X 120 cm atau kurang lebih 0.036 m3 sebanyak 1 (satu) batang ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam No. Pol. P. 3616 RM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Fakrudin dan saksi H. Abidin S.Sos yang melakukan menangkap terhadap diri terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan kayu ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa temukan dipinggir jalan terbungkus dengan karung plastik warna putih ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut kayu tersebut dipergunakan untuk membuat tangga rumah ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan terdakwa , Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu jati dengan ukuran 15 cm X 20 cm X 120 cm atau kurang lebih 0,036 m³, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam No. Pol. P.3616 RM, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengangkutan kayu jati yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan raya Lakey Desa Woko Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Fakrudin dan saksi H. Abidin S.Sos Anggota Kehutanan melakukan Patroli pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan yang berada disepanjang jalan jurusan Dompu Hu'u tepatnya di jalan lintas Dompu Hu'u menemukan terdakwa yang sedang mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah merupakan jenis kayu Jati Lokal ; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan No. Pol. P. 3616 RM ; -
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut yang diambilnya dari tebangan liar di so HTI (Hutan Tanaman Industri) eks Perum perhutani yang berada di Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati dikawasan hutan tanaman Industri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 275.375,- (dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Melanggar pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan orang adalah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha ; ---

Dengan demikian yang dimaksud “setiap orang” dari Pasal 50 ayat (1) tersebut adalah siapa saja baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan pertanggung jawaban atas perbuatannya jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ARIFIN H. A. RAHIM yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa ia terdakwa ARIFIN H. A. RAHIM menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan raya lintas Lakey, Desa Woko, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Terdakwa telah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati yang berbentuk balok dengan ukuran 15 cm X 20 cm X 120 cm atau kurang lebih 0,036 m³, dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan No. Pol. P. 3616 RM ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut setelah terdakwa mengantar penumpangya di lintas Dompu Hu'u tepatnya di Desa woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dan melihat ada 1 (satu) batang kayu jati yang terbungkus dalam karung putih selanjutnya terdakwa telah mempunyai niat untuk mengangkut kayu tersebut yang ditemukan disemak-semak tepatnya dipinggir jalan desa Woko Kecamatan pajo Kabupaten Dompu yakni di lokasi Teka Ndahu kelompok hutan pajo RTK 42 (Register tanah kehutanan empat dua), dan kayu jati diangkut oleh terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 yang akan dibawa oleh terdakwa kerumahnya di dusun Nata kehe Desa tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu namun disaat saksi Fakrudin dan saksi H. Abidin S. Sos sedang melakukan patroli pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan di sepanjang jalan jurusan Dompu Hu'u menemukan terdakwa sedang memungut kayu jati yang akan diangkutnya disepeda motor miliknya, lalu saksi Fakrudin dan saksi H. Abidin S.Sos menanyakan kelengkapan surat-surat atas kayu jati tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat pengangkutan atas kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas polisi kehutanan yakni saksi Fakrudin dan saksi H. Abidin, S.Sos oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat ijin berupa SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) dan atau SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat) atas pengangkutan kayu jati, maka terdakwa dan barang buktinya diamankan oleh petugas polisi kehutanan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengangkut kayu tersebut untuk dibawa kerumahnya dan akan digunakan terdakwa untuk membuat tangga rumahnya namun tidak sampainya kayu tersebut ketempat tujuan yang dimaksud adalah bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena diberhentikan oleh petugas polisi kehutanan. Walaupun perbuatan terdakwa belum selesai namun akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan berpindahnya kayu jati tersebut dari tempatnya semula yaitu dipinggir jalan lintas Lakey Dompus Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus di lokasi Teka Ndahu kelompok hutan pajo RTK 42 (Register tanah kehutanan empat dua) ketempat menuju rumah terdakwa di Dusun Nata Kehe Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus ; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 275.375,- (dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan jumlah kerugian dana reboisasi sebesar Rp. 3.402 + Retribusi Rp. 5.400 + Provisi sumber daya hutan Rp 795 + harga kayu Rp. 260.028 + kayu bakar Rp. 8.750 = Rp. 275.375,- ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan"** telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan yakni **"mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH (surat keterangan sah nya hasil hutan);** -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara dalam bentuk Retribusi daerah sebesar Rp. 275.375,- (dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging ;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Barang bukti berupa kayu jati tersebut belum digunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; ----

Mengingat, ketentuan pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. --

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN H. A. RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH (surat keterangan sahnyanya hasil hutan)**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu jati dengan ukuran 15 cm X 20 cm X 120 cm atau kurang lebih 0,036 m³ ;
- 1 (unit) sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam No. Pol. P.3616 RM ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Senin, tanggal 15 Oktober 2012** oleh kami I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. dan FITA JUWIATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YASIN. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh M. JUNAIDI HS. SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA:

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.
ANTARA,SH

I PUTU AGUS ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITA JUWIATI,SH

PANITERA PENGGANTI :

YASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)